



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agung

Pengadilan Agama Waiampone, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama

telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Hj. Asiah alias Hj. Asia binti Basire, vmur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Lingkungan Panyula, Kelurahan Panvula. Kecamatan Tanete Riattane Timur. Kabuoaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 59/SKA~/PA/2013 tanggal 24 Mei 2013 diberikan kuasa kepada para ahli waris lainnya, selanjutnya disebut Pemohon .

Peneadilan Aeama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 309/Pdt.P/2013/PA Wtp dengan mengaiukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Abdullah bin Tjakki yang meninggal pada tanggal/tahun 10 Februari 2013, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan Panvula dengan Nomor 10/KP-TRT/II/2013. tanggal 12 Februari 2013;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhum Abdullah bin Tjakki telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa. almarhum Abdullah bin Tiakki hanva satu kali menikah yaitu dengan pemohon dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 161/35/TV/1960,

9 tertaneeai/ianun is Jum ivou . vane aixemarxan oten mja ixecamam lanete Riattang Timur Kabupaten Bone .

4. mnwa aimarnum APdunan pin ijaxxi (pewans) xetixa memnggai auma menmngaixan arm wans vane teram oan :

Hj. Asiah alias Hj. Asia binti Basire. (istri) ura. t-anaan omu Aoaunan tanax xanoungi ura. nasnawati Dinu Aoaunan t anax xanaune)



Muhammad Rusdi bin Abdullah (anak kandung)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mumaaain, s.n Din ADaunan tanax xanaungi suneman. s.m omu Aoaauan (anax xanaune)
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta penmggaian oempa taoungan paoa

oanx. Manain caoang watampone. aengan nomor rexenme ip2-uu-viupp41-4 mmian uane senesar kp. »d.u/u.uuy.4j
 (ueiaoon ouiu enam juta tuiuh puluh ribu sembilan rupiah) atas nama Abdullah.;

d. Banwa . ranonon meneaiuxan oenetanan ami wans xenaaa fensaauan Aeama

watampone aaaian unrux mencairxan nana penmeeaian aimarnum Aoaunan out Tjakki;

nanwa oeraasarxan nai-nai rerseDui ai aias. rara remonon monon agar rengaanan Aeama

watampone menetanxan ami wans oan aimarnum ADauilian oin naxxi vane amamya berbunyi

sebagai berikut: I. Mengaouixan permononan remonon; i. Menetanxan ami wans aimarnum:

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

tianwa paaa nan-nan siaang yang teian oitetapxan, pemofon nadir cupersidangan. jaanwa atas aaiii-daiu
 nemonon vane teian dioeneias didenan oersidanean. maxa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah
 Pemohon sebagai ahli waris

bermaksud axan mengampil uang i aspen atas nama APsdunan sebagai pewans pada Bank

Manain uabane watamnnone. namun uans tabunean tersebut tidak aaoat aicairKan kecuaii ada penetapan Ahli
Wans dari Pengadilan Agama.

tsahwa untuk memperkuat dam-dam permohonannya, pemohon mengajukan bukti surax oerupa:

1. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 10/Kp-TRT/II/2012.

i. foto kopi surat Keterangan Aim wans iNomor uy/Kp-iKi/ii/zui5 masing-masing uuceiuarkan oien Kepaia
jveiuaranan ranvuia. Kecamatan laneie Kiattane limur. Kabupaten Bone pada tanggal 12 Februari 2013.

j. foto kopi Buku labungan bank Manain Nomor i 52-00-91U5541-4 atas nama Abdunan.

4. Foto kopi Petikan Pendaftaran Nikah Nomor 161/35/8/1960 yang dikeluarkan oleh **Kepaia KUA Kecamatan**
Watampone padsa tanggal 18 juni iy66.

5. f oto koni Kartu Keiuarea atas nama Abdunan Nomor l 1090002. vane dikeluarkan oien Kepala Dinas
Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Bone. Masing-masing telah dicocokan dengan surat aslinya, bemieterei
cukup kemudian oleh Ketua Majelis memoen kode bukti pi, P2, pj. P4 dan P5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ii. **Asia binti H. Haruna. umur 55 tahun. aeama Islam, pekenaan tidak ada. bertemnat tinggal di Kelurahan**

Panyula, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. i, Hj, Ruwaeda binti Ukkase- umur 70 tahun, agama Islam,

pekenaan tidak ada , benempat tmggai di Kelurahan Panyuia, Kecamatan tanete Kiattang umur, Kabupaten

Bone. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adaian sebagai benkut:

- **Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi 1 adalah anak dan sepupu pemohon. sedang**
saksi ke II adalah istri dari sepupu Pemohon.
- **Bahwa saksi kenal suami Demotion vane bemama Abdullah bin liakki vane semasa hidupnya sebagai PNS di**
Departemen Agama, namun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruan 2013.
- **Bahwa saksi mengetahui siisilah keturunan pemohon.**
- **Bahwa kedua orang tua Almarhum Abdullah bin Tjakki telah lebih dahulu meninggal duma.**
- **Bahwa Almarhum Abdullah bm I iakki hanva satu kali kawin yaitu Hi. Asiah Alias Asia binti Basyire**
(Pemohon).
- **Bahwa almarhum Abduiih bm Ijakki disampmg memnggaikan istn (Pemohon) juga**
memneealkan 3 orane anak kandune serta memneealkan uane tabunean pada Bank Mandiri cabang Watampone.
- **Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Wans untuk digunakan sebagai kelenekaroan berkas**
neneusulan oencairan uane Tabunean almarhum Abdullah bin Tjakki pada Bank Mandiri Cabang Watampone.

Bahwa pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan mengaiukan
sesuatu lagi kecuaii mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam benta acara persidangan
perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisافتkan dan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Memmbane bahwa maksud dan tuiuan eueatan peneeucat sebaeaimana telah diuraikan diatas.

Menimbane bahwa. almarhum Abdullah bin Tiakki telah menineeal dunia pada tangga! 10 Pebruari 2013,
meninggalkan ahli waris dan harta waris berupa tabungan pada Bank Mandin Cabang Watampone dan tidak dapat
dicairkan kecuaii dengan Penetapan



orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Memmbang bahwa alat bukti FI sampai dengan alat bukti Fb adalah surat yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti autentik.

Memmbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap, bersumpah dan memberi keterangan didepan persidangan, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat tormil pembuktian sehingga kesaksian tersebut danat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah diteliti kesaksian saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendin dan bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil pemohon. dengan demikian secara hukum telah memenuhi svarat materil sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dihubungkan dengan bukti yang ada, maka ditemukan takta-takta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Abdullah bin Tjakki telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2013 dan meninggalkan ahli wans, masing-masing bemama:

Hi. Asiah alias Hi. Asia binti Basire (Pemohon), Dra. Faridah binti Abdullah (anak kandung), Dra. Hasnawati binti Abdullah (anak kandung), Muhammad Rusdi bin Abdullah (anak kandung), Muhiddin, SH bin Abdullah (anak kandung) dan Suhemah S.Pd binti Abdullah (anak kandung).

- Bahwa almarhum Abdullah bin Tjakki meninggalkan tabungan pada Bank Mandiri Cabang Watampone dan tidak bisa dicairkan kecuali dengan penetapan ahli wans dan

Pengadilan Agama.

- Bahwa Pemohon adalah istri almarhum Abdullah bin Tjakki yang telah disepakati oleh ahli wans lain untuk mengurus dan mencairkan uang tabungan almarhumah pada bank Mandiri Cabang Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan wans adalah penetapan Pengadilan atas pennohonan seseorang tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli wans, oleh karena itu pennohonan pemohon cukup beralasan.



Menimbang, bahwa tabungan uang atas nama Abdullah bin Tjakk adalah harta wans yang dapat diambil oleh ahli warisnya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon beserta ahli wans lainnya sebagaimana yang tersebut diatas, sesuai maksud Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon sebagai ahli wans dan almarhum Abdullah bin Tjakk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Almarhum Abdullah bin Tjakk, telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 10 Pebruari 2013 di Kelurahan Panyula, Kecamatan tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
3. Menyatakan bahwa Pemohon (Hj. Asiah alias Hj. Asia binti Basire), Dra. Farida bind Abdullah, Dra. Hasnawati binti Abdullah, Muhammad Rusdi bin Abdullah, Muhiddin, SE bin Abdullah dan Suhemah, S.Pd binti Abdullah adalah ahli waris dari almarhum Abdullah bin Tjakk.
4. Menyatakan bahwa uang sejumlah Rp.86.070.009.43 (delapan puluh enam iuta tuiuh puluh ribu sembilan rupiah), rekening Nomor 152-00-9105541- 4 yang terdapat pada Bank Mandiri Cabang Watampone adalah harta waris almarhum Abdullah bin Tjakk.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Svakban 1434 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. pada hari itu juga oleh **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya** masing-masing sebagai hakim anggota. dibantu oleh **Dra. Hi. Rosmini** sebagai panitera pengganti. yang dihadiri oleh **pemohon**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



im anggota:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Ketua majelis,

ttd
Drs. H. Kamaluddin, S.H.
Drs. M. Y a h y a.

Panitera pengganti. ttd

Dra. Hj. Rosmini.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	. Rp	30.000,00
2. Alat Tulis Kauntor	. Rp	50.000,00
3. Panggilan	. Rp	50.000,00
4. Redaksi	. Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uk Salman. Panitera,

. Erni Yulaelah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)